

PERAN GENDER PADA TANGGUNGJAWAB PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG)

Muhammad Sarif¹

FAI UMM
E-Mail : viracymut@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this research was to study the gender role and equality in care and education responsibility of their children after divorce, especially in the Religious Court area of Malang city.

Survey method was used and fifteen families as respondent in this research were taken with purposive sampling that were based on education and monthly earnings level of the women after divorce. The level of education were S1, Senior High School and below Junior High School. The monthly earnings were more than 2; 1 up to 2 and below 1 million rupiahs. The data's were collected by simple questioner techniques and interview. If there were anxious data's its to be continued in in-depth interview. The observation and literature studies must be done to accuracy data's collections. The datas were tabulated and were analised by Harvard method that were adapted from Overholt et al (Sugiarti and Handayani, 2007).

The result, that were no equality in gender role especially in care and education responsibility of their children after divorce due to the widow live out of the city, they have marry again and widow and the widow family factors.

The Mother role in caring especially for physic and attention to their children very dominant and significant than father, and also to the education responsibility especially in giving attention and facilities. The together role of father and mother in the based of S1, SHS and JHS education level were 10,3%; 3,3% and 4,3%. Only 1,3% from total respondents, father give totally the education fee.

From this research, we perhaps its will as input for Religious Court especially in the divorce matter resolving, it must to attention for the widower in care and education responsibilities for their children especially if the children follow their mother after divorce. The decisions must be observed and be controlled.

Kata-kata Kunci : Peran gender, Tanggungjawab pengasuhan, tanggungjawab pendidikan, paska perceraian

PENDAHULUAN

Perceraian dalam agama Islam merupakan tindakan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Hal tersebut telah diketahui oleh pemeluk agama Islam. Di dalam perjalanan kehidupan rumahtangga seringkali kesalahpahaman maupun problema yang timbul antara suami istri tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Kondisi demikian menyebabkan permasalahan mereka bawa ke Pengadilan Agama.

Keputusan cerai dari Pengadilan agama yang berarti menyetujui gugatan salah satu pihak atau kesepakatan dua belah pihak untuk berpisah merupakan hal yang sangat berat bagi anak-anak mereka. Seringkali pasca perceraian kondisi anak secara fisik maupun psikologis khususnya anak-anak yang belum dewasa mengalami gangguan, mulai dari kebutuhan jasmani maupun rokhani (Darajat, 1996), sehingga sebagian besar dari mereka menurun prestasi belajarnya, bermasalah dengan

pergaulannya, menjadi minder, bermasalah dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan kasih sayang dan lainnya.

Masalah tersebut paling sering muncul pada strata ekonomi menengah sampai bawah. Karena keterbatasan finansial, bahkan salah satu dari pasangan yang bercerai seringkali tidak mempunyai pekerjaan, menjadikan adanya ketimpangan dari pemenuhan kebutuhan ekonomi pasca perceraian dan yang seringkali dirugikan adalah pihak perempuan, yang berdasarkan catatan di Lembaga Pengadilan Agama, karena kebanyakan mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap selain sebagai ibu rumah tangga murni. Setelah perceraian, anak dibawah usia 15 tahun dalam pengasuhan ibu mereka, dan finansial yang disepakati di pengadilan Agama dicukupi oleh pihak ayah sering tidak dipenuhi/diabaikan. Alasan klasik dari pihak mantan suami misalnya sudah mempunyai tanggungjawab kepada istri baru sehingga keuangan tidak mencukupi, atau sebaliknya pihak istri sudah menikah lagi, atau karena mantan suami pindah tempat tinggal yang tidak diketahui istri.

Keadaan tersebut sangat bertentangan dengan putusan pengadilan Agama maupun syariat Islam, dimana disebutkan bahwa apabila telah terjadi perceraian antara sepasang suami istri, dan mereka meninggalkan anak-anak, maka kebutuhan lahir dan batin anak-anak harus tetap dipenuhi oleh kedua orangtua mereka, seperti memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan misalnya kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Berdasarkan keadaan dan problema yang dihadapi anak-anak khususnya pada pengasuhan dan pendidikan dari orangtua bercerai inilah, maka peneliti sangat tertarik mengkaji berdasarkan gender, untuk memperoleh informasi, gambaran dan problema yang dihadapi masing-masing pihak ayah/ laki-laki dan ibu/perempuan pasca perceraian. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan mendalam bagi hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama dan bagi Badan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (BP4) hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan pada saat penasehatan sebelum pernikahan maupun perceraian.

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah; Bagaimana peran gender pada upaya tanggungjawab pengasuhan dan pendidikan anak setelah terjadi perceraian khususnya didalam tanggungjawab terhadap kebutuhan batiniah dan lahiriah, yang dianalisis berdasarkan profil aktivitas, akses, kontrol, dampak dan manfaat.

PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pengasuhan Anak

a.1. Profil Gender Berdasarkan Stratifikasi Pendidikan Orangtua

Hasil penelitian seperti tertera pada Tabel-Tabel berikut ini.

Tabel 1. Profil Pengasuhan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orangtua (% dari responden)

Aktivitas Pengasuhan	Tingkat Pendidikan Orangtua											
	> S1				SMU				< SMP			
	I	A	I+A	I+KI	I	A	I+A	I=KI	I	A	I+A	I+KI
Aktivitas	70	-	-	30	25	-	5	55	55	-	-	58
Akses	50	5	-	45	35	10	10	35	10	5	-	65
Kontrol	45	10	-	45	40	-	10	40	-	-	-	40
Rataan	58	5	-	40	33	3,3	8,3	43,3	23	1,7	-	54

Keterangan : I = Ibu, A = Ayah, I+A = Ibu dan Ayah
I+KI = Ibu dan Keluarga Ibu

Tingkat pendidikan orangtua terutama ibu memegang peran penting didalam pengasuhan anak, khususnya pada aktivitas pengasuhan yang berhubungan langsung dengan kebutuhan mendasar anak terutama ibadah, pengenalan pribadi dan kehidupan, yang meliputi aktivitas keseharian, akses dan kontrol. Ibu dengan pendidikan sarjana lebih siap dan lebih mampu memberikan pengasuhan pada anak mereka yang pada penelitian ini semua anak pasca perceraian ikut asuhan ibu. Hal ini dapat dilihat dari persentase aktivitas, akses dan kontrol pengasuhan anak yang rata-rata lebih besar dibandingkan dengan ibu yang berpendidikan sekolah menengah atas dan dari ibu yang hanya tamat sekolah menengah pertama atau sekolah dasar dengan rataan sebesar 58 % dibanding 33 % dan 23 %.

Keterlibatan keluarga khususnya dari pihak ibu seperti kakek, nenek, saudara kandung ibu maupun saudara sepupu, didalam penelitian ini menunjukkan faktor dominan kedua yang membantu ibu didalam mengasuh anak. Keterlibatan ini baik secara langsung yaitu dimana ibu tinggal bersama dengan keluarga ibu karena untuk memudahkan pengasuhan maupun tidak langsung karena tempat tinggal yang berbeda tetapi masih dalam satu kota. Persentase keterlibatan keluarga besar dari pihak ibu pada tingkat pendidikan sarjana sebesar 40 % SMU 43,3 % dan kurang dari SMP 54 %, dan besaran persentase ini dapat pada tingkat sarjana dan SMU dikatakan sama karena tidak 10 % sedang antara keduanya dengan tingkat pendidikan kurang dari SMP sanyat nyata perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga ibu dimana anak berada dibawah pengawasan ibu pada semua level tingkat pendidikan setelah perceraian adalah tempat kembali atau bergantungnya wanita, kecuali tempat tinggalnya jauh dari tempat tinggal keluarga asal, misalnya diluar kota. Keterlibatan keluarga didalam pengasuhan ini mempunyai beberapa alasan yang pertama karena kesibukan pekerjaan ibu terutama pada tingkat pendidikan sarjana, baik sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta maupun wiraswasta. Alasan kedua, karena tingkat pemahaman ibu untuk pengasuhan anak kurang maka ibu sangat memerlukan bantuan keluarga

untuk turut mengasuh anaknya, dan ini banyak terjadi pada ibu dengan tingkat pendidikan menengah atas, sedangkan pada ibu dengan tingkat pendidikan kurang dari SMP keterlibatan keluarga untuk mengasuh anak lebih banyak disebabkan oleh kesibukan pekerjaan mereka yang harus dilakukan sehari penuh misalnya sebagai pedagang di pasar, buruh pabrik atau pembantu rumahtangga, yang secara lebih memerlukan tenaga secara fisik sehingga tidak dapat mengasuh anak mereka sewaktu melakukan pekerjaannya. Peran keluarga dari ibu ini semakin besar pada tingkat pendidikan yang semakin rendah, salah satunya adalah kemandirian untuk menghandle pengasuhan anak dengan cara mengambil tenaga luar seperti pengasuh anak atau bobby sitter pada tingkat pendidikan sarjana.

Peran ayah setelah perceraian untuk kewajiban pengasuhan mulai dari kegiatan, akses dan kontrol pada anak sangat kecil dibanding peran ibu, dan ini terjadi pada ketiga tingkat pendidikan, yang semuanya bernilai 5 %, 3,3 % dan 1,7 % dari tingkat pendidikan tertinggi hingga terendah. Kecilnya peran ayah untuk kegiatan ini lebih banyak disebabkan oleh berbeda kota tempat tinggal, suami sudah menikah lagi dan jenis pekerjaan ayah yang sangat tidak memungkinkan untuk bertemu dengan anaknya kecuali saat liburan. Pekerjaan ayah atau mantan suami misalnya dokter spesialis, karyawan swasta dengan pekerjaan lebih banyak keliling kota bahkan propinsi atau yang harus bekerja diluar propinsi untuk jangka waktu lama.

Akses kewajiban pengasuhan anak yang meliputi pemenuhan fasilitas ibadah, perkembangan psikis, fisik dan penyelesaian masalah yang sebenarnya dapat dipenuhi oleh ayah sesuai dengan akad pada saat sidang perceraian, pada kenyataannya akad tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah dijanjikan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 terdapat 15 pasal yaitu pasal 52 sampai dengan pasal 66 yang mengatur mengenai hak-hak anak. Hak anak yang sekaligus kewajiban orangtua yang berkaitan dengan pengasuhan antara lain Pasal (6)20 setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara

layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Demikian pula didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 18 memberikan jaminan pemenuhan hak-hak anak. Pasal (4) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal (6) setiap anak berhak untuk beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua. Pasal 8, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Kontrol terhadap kewajiban pengasuhan yang seharusnya dapat dilakukan melalui alat komunikasi misalnya mobile phone sangat rendah dilakukan oleh pihak ayah. Hal ini tidak jauh berbeda dengan profil akses, dimana tanggungjawab ayah untuk kontrol pengasuhan sangat kecil dibanding peran ibu maupun keluarga ibu. Kondisi ini lebih banyak disebabkan oleh hubungan psikis ayah terhadap anak, dimana pihak ayah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga sangat kurang memperhatikan anak dari sisi pengasuhannya seperti pada umumnya yang terjadi di masyarakat dimana anak lebih dekat dengan orangtua mana yang lebih banyak bersama dan berkomunikasi dengan anaklah yang akan lebih dekat secara emosional sehingga meskipun berada jauh atau sesibuk apapun akan ingat dengan kewajiban pengasuhan ini. Menurut Utami Munandar dalam Munawar dan Rahman (1996), suami atau ayah bagi anak yang bersikap modern sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa urusan rumahtangga dan urusan anak merupakan tanggungjawab bersama, sehingga ia bersedia jika memang perlu tugas-tugas tersebut bersama-sama atas dasar kesadaran diri bukan

karena terpaksa. Lebih lanjut apabila dibandingkan dengan hasil penelitian oleh majalah femina pada ulang tahunnya yang ke duapuluh, dinyatakan bahwa wanita yang bekerja dan menikah ternyata mampu membawa perubahan suaminya untuk bersama-sama mengelola rumahtangga khususnya dalam pengasuhan anak, dari angket dinyatakan hingga sebesar 52%. Kondisi tersebut pada keadaan rumahtangga lengkap (belum bercerai). Seharusnya keadaan ini tidak berubah setelah perceraian seandainya pihak suami menyadari sepenuhnya arti pengasuhan anak, yang berarti harus berperan ganda. Peran ganda juga telah ditauladankan oleh nabi Muhammad SAW dimana beliau dengan istri-istrinya bersama-sama melakukan pekerjaan seperti manyapu lantai, menambal pakaian, menyiapkan makanan dan mengasuh anak. Didalam islam sebenarnya tidak mempersoalkan jenis kelamin dalam mengasuh anak baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist-hadist Nabi SAW bahkan dalam do'a yang sangat populer dalam umat islam yaitu " *Wahai tuhanku ampunilah aku dan kedua orangtuaku serta kasihanilah kepada keduanya (dengan melimpahkan Rahmat Mu kepada keduanya) sebagaimana keduanya mengasuhku diwaktu kecil*". Dengan demikian sangat jelas bahwa didalam do'a ini adalah keterlibatan ibu dan ayah dalam mengasuh anak, sehingga pada penelitian ini angka yang sangat rendah pada kewajiban ayah untuk mengasuh anaknya pasca perceraian merupakan tindakan yang sangat tidak berdasar karena telah menyalahi keadaan yang seharusnya dan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dari kedua orangtuanya secara seimbang terutama pihak ayah dalam memberikan tauladan kehidupan, sehingga dapat menjadi bekal anak menuju kehidupan dewasanya kelak kemudian hari.

a.2. Profil Gender Pengasuhan Anak Berdasarkan Stratifikasi Pendapatan Ibu

Tabel 2. Profil Gender Pengasuhan Anak Berdasarkan Pendapatan Ibu Pasca Perceraian (% dari Responden)

Aktivitas Pengasuhan	Pendapatan Ibu per Bulan (Rp)											
	> 2 Juta				1-2 Juta				< 1 Juta			
	I	A	I+A	I+K	I	A	I+A	I=KI	I	A	I+A	I+K
Aktivitas	70	-	-	20	45	-	-	55	40	-	-	55
Akses	75	5	-	10	50	5	-	45	60	-	-	40
Kontrol	80	5	-	15	25	-	10	55	45	-	-	35
Rataan	75	3,3	-	15	30	1,7	3,3	51,7	48,3	-	-	43,3

Keterangan : I = Ibu, A = Ayah, I+A = Ibu dan Ayah
I+KI = Ibu dan Keluarga Ibu

Seberapakah tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap kemandirian istri atau ibu setelah perceraian untuk dapat memberikan pengasuhan anak yang ikut dengannya dengan baik, maka berdasarkan pada hasil penelitian ini diperoleh keyakinan bahwa tingkat pendapatan lebih tinggi berdampak pada kemandirian istri atau ibu yang lebih baik atau lebih kuat untuk melaksanakan kewajiban pengasuhan anaknya apabila dibandingkan dengan tingkat pendapatan yang menengah maupun rendah, yaitu 75 % dibanding 30 % dan 48,3 %. Pada tingkat pendapatan tinggi atau lebih 2 juta per bulan akan memberikan dampak turunya peran keluarga istri didalam berkontribusi terhadap pengasuhan anak sebesar 15 % saja, sedangkan pada pendapatan sedang dan rendah masing-masing sebesar 51,7 % dan 43,3 %, berarti peran keluarga ibu masih tinggi didalam membantu pengasuhan anak setelah perceraian. Keadaan ini pada tingkat pendapatan tinggi secara lebih detail disebabkan oleh kemampuan istri untuk menyediakan sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan kebutuhan pengasuhan seperti peralatan ibadah, perlengkapan untuk pengembangan psikologinya dan keperluan untuk perkembangan fisik dan kesehatannya. Peran ayah pada ketiga strata pendapatan sangat kecil dibanding peran ibu dan keluarga ibu untuk ketiga aktivitas, akses dan kontrol pengasuhan anak. Kecilnya rerataan ini disebabkan banyaknya persentase ayah yang tidak melaksanakan akad perceraian khususnya didalam pemenuhan kewajiban pengasuhan anak pada ketiga strata. Hal ini berarti bahwa

tingkat pendapatan ibu tidak berpengaruh pada kepedulian ayah untuk meningkatkan kewajiban pengasuhan anaknya. Ada beberapa alasan rendahnya persentase peran pengasuhan ayah, diantaranya si ayah telah berumahtangga dengan wanita lain dan bahkan telah mempunyai anak sehingga kewajiban kepada anak dari istri yang telah diceraikan berkurang bahkan terabaikan. Kedua, karena pendapatan ayah lebih rendah dari ibu dan ayah masih harus kontrak rumah karena rumah dipakai oleh istri dan anaknya. Persentase ayah dari sebesar 3,3 menjadi 1,7 dan 0% dari pendapatan tinggi ke rendah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendapatan menyebabkan semakin rendahnya peran ayah didalam memenuhi kewajiban pengasuhan anaknya, mulai dari aktivitas, akses dan kontrol. Keadaan ini lebih menguatkan akan peran ganda perempuan baik di tingkat elite sampai di tingkat pekerja, bahkan untuk wanita-wanita miskin dimana mereka telah bekerja pada keluarga kaya semenjak sebelum adanya perumusan fikih tentang wanita bekerja diluar rumah. Menurut Aminah W Muhsin dalam Munawar dan Rahman (1996), berbagai sector pekerjaan diluar rumah seperti bidang social, ekonomi dan politik yang selalu dilakukan oleh laki-laki karena sifat kedinamikaennya maka tidak selamannya pekerjaan yang membosankan harus dilakukan wanita, dan islam mempunyai gambaran yang beragam bagi perempuan untuk mengaktualisasikan konsep amal saleh dan memberikan peluang seluas kehidupan itu sendiri. Secara logis konteks sosiologis akan terus berubah dari waktu ke

waktu dan melampau ruang budaya yang berlainan. Hal inilah yang menjadi pedoman bagi perempuan dan sekaligus laki-laki bahwa budaya dapat bergeser seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan yang demikian pesatnya terhadap masing-masing peran suami atau istri terutama didalam mengasuh anak-anaknya.

Dengan kedua hal tersebut diatas maka peran ayah untuk mengasuh anaknya pasca perceraian diambil alih oleh keluarga ibu termasuk didalam akses dan control. Semakin rendah tingkat pendapatan ibu per bulan maka semakin besar peran keluarga ibu untuk dapat membantu dan memenuhi kewajiban pengasuhan pada anaknya, yang terbukti dari rataan peran keluarga ibu berturut-turut dari tingkat pendapatan tinggi ke rendah sebesar 15 %; 51,7% dan 43,3 %.

Akses pengasuhan anak berdasarkan atas strata ekonomi menunjukkan bahwa pada strata pendapatan lebih tinggi memberikan dampak lebih tinggi pula akses yang dapat dilakukan oleh ibu didalam mengasuh anaknya apabila dibandingkan dari strata pendapatan sedang dan rendah. Kondisi ini pula yang menyebabkan semakin rendahnya keterlibatan keluarga ibu khususnya untuk memenuhi fasilitas fisik. Pada strata pendapatan sedang dan rendah peran keluarga ibu lebih banyak untuk memenuhi pengasuhan yang bersifat non fisik sedangkan yang bersifat fisik lebih banyak dipenuhi oleh saudara yang lebih mampu.

Kontrol pengasuhan anak, pada strata pendapatan tinggi sebesar 75 % memberikan dampak terhadap kontrol yang lebih tinggi dilakukan oleh ibu dan semakin sedikit peran keluarga ibu pada kegiatan ini. Kondisi ini secara rinci disebabkan oleh keharusan ibu untuk memenuhi kewajiban pengasuhan yang harus dilakukan sendiri karena pada umumnya mereka mempunyai rumah tinggal mandiri dan terpisah dari rumah orangtua atau keluarga besarnya. Kondisi inilah yang lebih banyak menyebabkan tingkat kemandirian istri atau perempuan untuk mengasuh anaknya dengan cara mandiri atau dengan bantuan tenaga luar. Kondisi ini yang menghasilkan kemandirian dan kekuatan istri atau ibu untuk lebih kuat dan tegar memberikan pengasuhan anaknya. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 45 UUP menyatakan bahwa (1) kedua orangtua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus. Pasal 45 tersebut berarti bertanggung jawab dan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anak mereka untuk mengasuh, memelihara dan mendidik serta lainnya melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka penguasaan anak diputuskan oleh pengadilan.

Mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua terhadap anak juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut :

- (1) Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hukum islam seorang ibu jauh lebih berhak terhadap pemeliharaan anak dari seorang ayah. Seorang perempuan lebih diutamakan tentang masalah pemeliharaan baru berikutnya orang laki-laki. Oleh karena itu hak pemeliharaan diutamakan kepada orang-orang perempuan dari mahram anak, ditinjau dari segi nasab, kemudian baru kepada perempuan mahram dari selain ashabah. Dengan kata lain lebih diutamakan keluarga yang terdekat dan seterusnya guna menjaga rasa belas kasih terhadap si kecil.

Menurut ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi hukum islam, bahwa pemeliharaan anak belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun dalam hal terjadinya perceraian adalah hak ibunya. Bagi yang sudah *mummyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Orang tua juga dituntut untuk menyelenggarakan nafkah bagi anak-anaknya sesuai dengan kemampuan dan kadar keluasaan rezeqi yang ada padanya. Berdasarkan pada ketiga pasal tadi, maka sudah menjadi kewajiban melekat pada mantan suami atau ayah untuk memberkan nafkah anaknya setelah perceraian sehingga anak dapat mandiri atau sampai anak menikah. Kewajiban ini yang belum dipenuhi oleh sebagian besar suami

terlihat dari data yang diperoleh dari penelitian ini.

Pada strata pendapatan sedang dan rendah diperoleh rataan kontrol yang hampir sama yaitu 40 % dan 48 %, dimana kemandirian ibu pada strata rendah justru lebih tinggi dri strata pendapatan sedang. Hal ini disebabkan oleh semakin rendahnya peran ayah didalam control pengasuhan, sehingga menyebabkan tingginya peran istri kerana peran pengasuhan ibu meskipun harus mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan fisik keluarga.

a.3. Profil Gender Pengasuhan Anak Terhadap Dampak dan Manfaat

Profil dampak dan manfaat dari peran gender terhadap tanggungjawab pengasuhan paska perceraian tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Profil Gender Pengasuhan Terhadap Dampak Dan Manfaat Pada Anak

Dampak dan manfaat pengasuhan Pada Anak	I	A	I+A	I+KI
1. Dampak:				
a. Lebih baik ibadahnya				100
b. Lebih menghormati				100
c. Lebih menghargai				100
d. Lebih menyayangi				100
e. Lebih tidak peduli		20		
f. Marah/tertekan		60		
g. Tidak nyaman		80		
2. Manfaat :				
a. Lebih memahami keadaan	100			
b. Lebih mengerti situasi	100			
c. Lebih merasakan kekeluargaan				80

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa dampak perceraian terhadap anak selalu membawa perubahan sikap yang rata-rata kearah negative pada awalnya seperti rasa marah, tidak peduli, malu, rendah diri dan lainnya pada semua pihak. Pada masa kemudian setelah perceraian terjadi dan dijalani kehidupan terutama anak yang hidup dalam pengasuhan ibu dan sebagian dengan keluarga dari pihak ibu lambat laun menjadi terbiasa dengan kondisi tanpa ayah, bahkan kemudian banyak yang mempunyai sikap lebih positif seperti lebih

baik ibadahnya, lebih menghargai, menyayangi terutama kepada ibu dan keluarga pihak ibu. Hal tersebut lebih disebabkan oleh peran ibu dan keluarga besarnya didalam memberikan pengertian kepada anak tentang hubungan kedua orangtuanya dan kepada keluarga besar ayahnya. Dampak terhadap sikap anak yang mengekspresikan ketidakpedulian, marah dan tidak nyaman kepada ayahnya setelah perceraian orangtuanya lebih banyak disebabkan oleh ketidakpedulian ayah maupun keluarga besarnya terhadap mereka khususnya didalam

memberikan perhatian, kasih sayang dan pengertian, seperti sangat jarang atau bahkan tidak pernah mengunjungi mereka anak-anaknya, tidak memberikan fasilitas apapun bahkan untuk sekedar menelepon. Sikap negative tidak nyaman paling banyak dirasakan oleh anak-anak terutama yang disebabkan oleh minimnya bahkan ketiadaan komunikasi dengan ayahnya, sehingga mereka lebih suka memilih tidak mau atau enggan menjumpai ayah mereka seandainya ada permintaan untuk bertemu. Ketidaknyamanan ini tercetus pada saat mereka anak-anak bermain dan berbincang dengan teman-teman sebaya baik pada saat sekolah maupun dirumah. Persentase kedua adalah sikap marah yang ditujukan kepada ayah dengan alasan penyebab mereka harus menanggung perpisahan orangtua adalah pihak ayah, dan hal ini memang yang paling banyak sebagai penyebab perceraian didalam kasus penelitian ini, dan ternyata sangat lama untuk dapat menghilangkan factor kemarahan tersebut, meskipun upaya kedua belah pihak terutama keluarga besar telah dilakukan. Dampak negative ketiga yang terkecil persentasenya adalah sikap tidak peduli dengan ayah. Hal ini didalam penelitian ini lebih banyak disebabkan oleh ayah dan keluarga besarnya yang tinggal di tempat yang sangat jauh dan dari awal perceraian memang pihak ayah tidak menunjukkan kepedulian terhadap mantan istri dan anaknya. Meskipun dari pihak ibu maupun keluarga besar ibu memberikan pengertian kepada anak, akan tetapi karena dari pihak ayah

dan keluarga besarnya tidak setara komunikasinya maka keadaan tersebut membuat gap yang semakin jauh antara anak dengan ayahnya.

Dari dampak negative yang kemudian berangsur positif yang ditimbulkan dari pengasuhan orang tua setelah perceraian menyebabkan timbulnya perilaku yang membawa manfaat khususnya kepada hubungan kekeluargaan anak terhadap keluarga ibu dimana anak lebih banyak berkomunikasi, maka manfaat lain yang diperoleh adalah anak lebih memahami dan lebih mengerti situasi orangtuanya terutama ibu, sehingga mereka kebanyakan tidak memberikan respon negative bahkan tidak menimbulkan problem yang ekstrim kepada ibu dan keluarga besarnya seperti yang ditunjukkan anak-anak broken home biasanya. Penyebab utama keadaan seperti tersebut adalah pengasuhan yang melekat terutama didalam pembinaan ibadah dan mental anak oleh ibu dan keluarga besar ibu. Faktor lain adalah lingkungan tempat mereka tinggal yang memberikan kontribusi positif didalam memandang kehidupan dan realita kehidupan yang harus mereka jalani.

B. Kewajiban Pendidikan Anak

b.1. Profil Gender Berdasarkan Stratifikasi Pendidikan Orangtua

Kewajiban ayah dan ibu terhadap pendidikan anak setelah perceraian berdasarkan atas tingkat pendidikan orangtua tertera pada Tabel 4.

Tabel 4. Profil Aktivitas Pendidikan Anak Berdasarkan Tingkat Pendidikan Orangtua (% dari responden)

Aktivitas Mendidik	Tingkat Pendidikan Orangtua											
	> S1				SMU				< SMP			
	I	A	I+A	I+KI	I	A	I+A	I+KI	I	A	I+A	I+KI
Aktivitas	48	-	4	58	72	-	-	28	16	-	-	32
Akses	45	-	20	28	28	4	12	62	20	-	20	28
Kontrol	64	-	10	28	24	-	4	40	10	-	-	20
Rataan	50,2	-	10,3	38	41	1,3	5,3	43	15,3	-	6,7	20

Keterangan : I = Ibu, A = Ayah, I+A = Ibu dan Ayah
I+KI = Ibu dan Keluarga Ibu

Berdasarkan pada Tabel 4 diperoleh fakta bahwa peran ibu pada semua tingkat pendidikan

mempunyai aktivitas, akses dan kontrol terhadap pendidikan anak sangat nyata

dibanding peran ayah terutama setelah perceraian, yang dinyatakan dalam persentase berturut-turut berdasarkan tingkat pendidikan ibu adalah 50,2 %; 41,0% dan 15,3%; sedangkan peran ayah 0%, 1,3% dan 0%; peran berdua sebesar 10,3; 5,3% dan 6,7%. Secara sepintas ini membuktikan bahwa peran relatif kecil dibanding peran ibu bahkan ayah seolah tidak memperhatikan sama sekali kebutuhan pendidikan anak terutama bila dibandingkan dengan peran bersama ibu dan keluarga ibu yang besarnya 38%; 43% dan 20,0%.

Kenyataan ini lebih banyak disebabkan oleh anak yang berada dalam pengasuhan ibu, sehingga secara fisik ibu yang paling dekat dan paling berperan didalam melakukan kegiatan, akses dan control terhadap pendidikannya. Kenyataan bahwa anak berada dalam asuhan ibu lebih banyak disebabkan oleh factor usia anak yang rata-rata masih dibawah 15 tahun pada saat perceraian terjadi sehingga pengasuhan anak ditetapkan oleh hakim ada pada ibu. Kedua, domisili ayah yang kemudian berpindah tempat karena pekerjaannya atau karena ayah sudah menikah lagi sehingga anak cenderung lebih memilih ibu dibandingkan tinggal bersama ayahnya. Ketiga, kebutuhan rumahtangga pihak ayah yang bertambah besar karena telah mempunyai anak dengan istri barunya, menyebabkan berkurangnya perhatian sampai dengan subsidi keuangan untuk pendidikan bahkan banyak yang kemudian tidak pernah berbuat apapun untuk anak. Kondisi demikian inilah yang menyebabkan keluarga besar ibu turut serta untuk membantu kegiatan, akses dan control pendidikan, terutama kakek, nenek dan saudara kandung ibu.

Pada tingkat pendidikan ibu kurang dari SMP kegiatan pendidikan yang melibatkan perhatian secara fisik lebih sedikit dikerjakan dibanding tingkat pendidikan sarjana dan ibu yang berpendidikan SMU. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan waktu yang ada, dimana ibu dengan tingkat pendidikan sarjana rata-rata mempunyai pekerjaan tetap baik sebagai PNS maupun swasta dan wiraswasta yang rentang waktu kerjanya dari pagi hingga sore. Komunikasi dibangun berdasarkan atas ketersediaan waktu yang relative sedikit, tetapi mereka selalu menyempatkan untuk

memberikan perhatian, kontrol dan turut menyelesaikan problema pribadi anak terutama berkaitan dengan sekolah atau untuk meningkatkan prestasi sekolahnya. Keterbatasan waktu inilah pada beberapa responden yang kemudian diambil alih oleh keluarga ibu untuk membantu peran pengawasan atau pendampingan kegiatan pendidikan anak, terutama saat ada kegiatan sekolah yang harus dihadiri oleh orangtua. Pada ibu dengan tingkat pendidikan SMU, rata-rata mereka mempunyai pekerjaan tetap yang tidak formal, seperti membantu usaha keluarga, membuka toko, penjahit, atau pekerjaan lain yang dikerjakan di rumah sehingga waktu mereka relatif lebih banyak untuk mendampingi anak khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan, terutama pada saat anak menjalani ujian, mereka lebih banyak mencurahkan waktu untuk anaknya, sehingga keterlibatan keluarga ibu relative lebih sedikit untuk kegiatan ini disbanding pada ibu berpendidikan sarjana. Yang paling sedikit perhatian terhadap pendidikan anak adalah pada ibu dengan pendidikan kurang dari SMP, dimana rata-rata peran ini hanya 15,3% dan peran ibu dan keluarga ibu hanya 20 %. Keadaan ini menunjukkan bahwa anak-anak yang berada didalam pengasuhan ibu dengan strata pendidikan rendah masih sangat memprihatikan bahkan masih ada sekitar 50% anak yang tidak memperoleh perhatian dari ibu, ayah atau keluarga. Keadaan ini pada interview lebih lanjut banyak disebabkan oleh waktu yang tidak ada untuk anak, karena mereka harus bekerja sepanjang hari tanpa henti dengan bekerja secara fisik, misalnya sebagai pedagang , kuli angkut merangkap tukang cuci pakaian dan pembantu rumah tangga. Demikian juga dengan keluarga besarnya yang rata-rata juga mempunyai pekerjaan yang mirip, karena kondisi ekonomi yang menuntut mereka untuk bekerja demikian sehingga tidak ada lagi waktu dan tenaga untuk memikirkan anak khususnya anak yang masih duduk di sekolah dasar. Pada keluarga besar ibu yang peduli, mereka akan mengambil alih peran mendampingi anak, dan memberikan peluang ibu untuk memperoleh ketrampilan misalnya dengan manambah kursus menjahit yang mereka telah mempunyai

ketrampilan itu, sehingga selepas kerja di pabrik mereka dapat menambah penghasilan dari menjahit dengan suatu harapan akan berhenti sebagai karyawan dan membuka usaha menjahit sehingga lebih dapat mencurahkan perhatian pada anaknya.

Pada akses pendidikan dengan tingkat sarjana peran ibu secara mandiri lebih besar dibanding peran ibu dan keluarga ibu serta peran ibu dan ayah yaitu 50,2% dibanding 38% dan 10,3%. Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan status pendidikan sarjana mempunyai peran lebih kuat dan lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, meskipun masih ada peran ayah yang membantu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, peran ayah dan keluarga tersebut relatif kecil. Status pendidikan tinggi yang diimbangi dengan pekerjaan tetap membuat ibu lebih siap untuk memenuhi kewajiban pendidikan terutama untuk mencukupi kebutuhan fisik pendidikan anak dibanding dengan ibu dengan tingkat pendidikan SMU dan Kurang dari SMP yang besarnya 41% dan 15,3%. Pada tingkat pendidikan ibu SMU dan kurang dari SMP mereka lebih banyak disupport oleh keluarga **ibu** sehingga bersama ibu besar presentase yaitu 41% dan 15,3%, dan peran bersama ibu ayah yang besarnya 5,3 dan 6,7%. Keadaan ini membuktikan bahwa tingkat pendidikan kurang dari SMU bagi wanita dengan posisi tidak mempunyai pekerjaan tetap lebih banyak memberikan kesulitan didalam membiayai anak apabila terjadi perceraian. Mereka yang mempunyai ketrampilan dan dari latar belakang keluarga mampu saja yang masih dapat memberikan perhatian serta fasilitas pendidikan untuk anak-anak setelah perceraian. Dari pihak ayah yang relatif sedikit memberikan fasilitas pendidikan anak membuktikan bahwa peran ayah untuk melaksanakan keputusan pengadilan agama pada saat sidang perceraian tidaklah semudah yang diharapkan, banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga kendala didalam melaksanakan keputusan tersebut selalu ada hambatannya. Faktor lain yang dikemukakan adalah justru faktor keluarga non teknis seperti ketetersinggungan pihak keluarga ibu, sehingga justru memutuskan silaturahmi antara ayah dengan anak termasuk subsidi keuangannya.

Kontrol pendidikan pada anak yang dilakukan keluarga dengan pendidikan sarjana lebih banyak dilakukan oleh ibu secara mandiri dibanding ibu dan keluarga, hal ini lain dengan yang dilakukan oleh ibu dengan pendidikan SMU dimana kegiatan ini lebih banyak dibantu oleh keluarga demikian pula pada keluarga dengan tingkat pendidikan kurang dari SMP. Faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah pendidikan yang berdampak pada kemampuan kontrol terhadap aspek pendidikan formal maupun informal. Kemampuan ini diimbangi pula dengan fasilitas komunikasi yang mereka miliki seperti tersedianya alat transportasi dan komunikasi modern yang memudahkan untuk kontrol dan komunikasi dengan pihak sekolah maupun lembaga informal dan keluarga besarnya didalam control pendidikan anak. Pada keluarga dengan tingkat pendidikan kurang dari SMU lebih banyak disupport oleh keluarga besarnya, yaitu kakek, nenek dan saudara kandung ibu, yaitu terutama mereka yang bertempat tinggal serumah atau yang berdekatan. Bagi keluarga yang kebetulan ayah atau keluarga besar pihak ayah bertempat tinggal jauh dari rumah mereka, maka umumnya mereka tidak melakukan kontrol tersebut kecuali diberitahu oleh sekolah, guru, teman atau tetangga mereka. Kontrol sepihak yang demikian ini memang kurang menguntungkan untuk perkembangan anak terutama yang mempunyai keterbatasan didalam akses fasilitas pendidikan, sehingga keadaan seperti inilah yang memerlukan perhatian khusus baik oleh pihak sekolah maupun masyarakat sekitar, karena bagaimanapun juga mereka adalah warga Negara yang sama mempunyai hak untuk pendidikan.

Pasal 9 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, ayat (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ayat 92) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. Undang-Undang ini diperkuat dengan ajaran

agama Islam bahwa dalam Islam Normatif tidak ada larangan bagi wanita untuk belajar. Bahkan dalam riwayat yang sangat populer disebutkan bahwa belajar merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah dan ini tersurat dan tersirat dalam surat Al ‘Alaq 96:5. Dengan demikian kewajiban orangtua baik suami atau

istri didalam memberikan pendidikan anak adalah mutlak bahkan seandainya telah bercerai. Kewajiba tersebut melekat sampai anak mandiri atau telah menikah.

b.2. Profil Gender kewajiban Mendidik Anak Berdasarkan Stratifikasi Pendapatan Ibu

Tabel 5. Profil Aktivitas Mendidik Anak Berdasarkan Pendapatan Ibu Pasca Perceraian (% dari responden)

Aktivitas mendidik	Pendapatan Ibu per Bulan (Rp)											
	> 2 Juta				1-2 Juta				< 1 Juta			
	I	A	I+ A	I+ KI	I	A	I+ A	I= KI	I	A	I+ A	I+ KI
1. Mendampingi												
Aktivitas	68	-	-	12	60	-	-	32	52	-	-	32
Akses	96	4	-	-	44	10	10	36	36	-	8	40
Kontrol	92	-	-	5	68	-	-	32	32	-	5	28
Rataan	91	1,3	-	5,7	57,3	3,3	3,3	33,3	40	-	4,3	33

Keterangan : I = Ibu, A = Ayah, I+A = Ibu dan Ayah I+KI = Ibu dan Keluarga Ibu

Perbedaan tingkat pendapatan antara ibu yang bercerai yaitu diatas dua juta yang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai pendapatan tinggi, antara 1 sampai 2 juta sebagai pendapatan sedang dan kurang dari 1 juta sebagai pendapatan rendah, ternyata mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap kegiatan mendidik anak meliputi kegiatan fisik, akses dan kontrol. Disini terlihat bahwa ibu dengan pendapatan diatas 2 juta rupiah perbulan mempunyai kemandirian tinggi didalam aktivitas pendidikan anak yaitu sebesar 91%; ibu dengan pendapatan sedang 57,3% dan pendapatan rendah sebesar 40%. Kemandirian ibu secara pribadi ini terutama pada pendapatan tinggi diimbangi dengan tingkat pendidikan tinggi menyebabkan mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka dapat mendidik anak dengan baik. Support keluarga ibu yang berkaitan dengan aktivitas mendampingi anak dirumah, akses dan kontrol menjadi lebih ringan karena fasilitas untuk semua kegiatan pendidikan dapat disediakan oleh ibu. Meskipun

ada ayah yang berperan didalam fasilitas pendidikan ini jumlahnya relatif kecil dibanding peran ibu, sehingga peran ayah menjadi terabaikan secara angka, meskipun secara individu dalam kehidupan keluarga yang bersangkutan peran ayah menjadi motivator yang berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan keluarga dimana ayah tidak berperan apapun didalam kewajiban pendidikan anak.

Pada keluarga dengan tingkat pendapatan sedang peran ibu mandiri lebih tinggi dibanding peran ibu dan keluarga ibu yaitu 57,3% dibanding 33,3%. Kondisi demikian ini disebabkan oleh tingkat kemandirian ibu yang tidak sepenuhnya seperti pada ibu dengan pendapatan tinggi, sehingga mereka masih sangat memerlukan bantuan keluarga untuk dapat mencukupi fasilitas pendidikan anaknya. Kemandirian ini lebih banyak disebabkan oleh penghasilan semata dibandingkan status pendidikan, yaitu yang berstatus sarjana tidak lebih mandiri secara keuangan dibanding

mereka yang lulusan SMU atau kurang. Ibu berstatus sarjana dengan tingkat pendapatan kurang dari satu juta rupiah perbulan lebih banyak disebabkan oleh pekerjaan mereka yang baru. Keadaan yang demikian ini disebabkan pada saat mereka menikah si ibu meninggalkan pekerjaan yang telah mereka tekuni untuk mengikuti suami. Akan tetapi pada akhirnya mereka bercerai dengan kondisi istri sudah tidak bekerja, dan karena tuntutan untuk memenuhi kewajiban pengasuhan sekaligus pendidikan anak maka istri harus bekerja. Inilah yang banyak sebenarnya terjadi di masyarakat. Pada kondisi seperti inilah sebenarnya keputusan hakim pada saat bercerai benar-benar dapat ditindaklanjuti dengan pengawasan yang benar sehingga tidak merugikan pihak istri. Mantan suami dan sekaligus ayah dari anak yang ikut pihak istri yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pengasuhan dan pendidikan anak apabila dia seorang yang bekerja tetap dan mapan sudah seharusnya dapat dikenai pasal pelanggaran janji. Dan sampai saat ini pelanggaran janji seperti ini yang belum pernah ada hukumnya. Apabila dari istri ada gugatan biasanya dikabulkan hakim hanya sebatas pada sidang perkara, tetapi dalam pengawasannya hakim tidak mempunyai kewenangan penuh.

Kegiatan fisik untuk mendidik anak dirumah yang berkaitan dengan pemberian

motivasi, memberikan spirit untuk berprsetasi, mendampingi belajar dan lainnya lebih banyak dilakukan oleh ibu dengan pendapatan tinggi, karena mereka mempunyai waktu luang selepas dari pekerjaan kantor dan dari tanggungjawab pekerjaan rumahtangganya, mereka dapat membeli peralatan rumahtangga yang modern dan mempunyai pembantu, sehingga waktu yang tersedia untuk anak lebih banyak dibandingkan mereka dengan pendapatan sedang dan rendah. Pada ibu dengan pendapatan sedang waktu tersedia lebih banyak dari yang berpendapatan rendah karena waktu yang tersedia lebih banyak dihabiskan diluar dirumah berkaitan dengan sifat pekerjaan mereka yang harus berada diluar rumah. Sehingga untuk aktivitas yang berkaitan dengan pendampingan anak khususnya kegiatan pendidikan lebih banyak memerlukan bantuan keluarga besarnya. Sedikitnya peran keluarga pada status pendapatan tinggi untuk kegiatan pendampingan anak secara fisik terutama pada aktivitas pendidikan dirumah lebih banyak disebabkan faktor jarak yang rata-rata keluarga besar mereka berada jauh diluar kota dan memerlukan waktu lebih dari 2 jam perjalanan.

b.3. Profil Dampak Dan Manfaat

Profil gender pada kewajiban pendidikan terhadap dampak dan manfaat ditunjukkan pada Tabel 6.

Tabel 6. Profil peran Gender kewajiban Pendidikan Terhadap Dampak dan Manfaat Pada anak

Dampak dan manfaat pendidikan pada anak	I	A	I+A	I+KI
1.Dampak:				
a. Prestasi belajar meningkat				100
b. Percaya diri meningkat				100
c. Ekstrovet				100
d. Prestasi belajar turun		40		
e. Tidak percaya diri		20		
f. Menutup diri		40		
2. Manfaat :				
a. Lebih rajin belajar	40			60
b. Lebih mengerti situasi	40			60
c. Lebih luas pergaulan	20			80
d. Menambah kegiatan ekstra	80			20
e. Membuka komunikasi dg kel.ayah	20		40	40
g. Lebih dekat dengan keluarga besar	20			80

Dampak yang ditimbulkan dari perceraian orangtua terhadap pendidikan anak menurut hasil penelitian ini sangat beragam, dan secara garis besar dapat digolongkan menjadi 6 hal utama yaitu 3 hal yang merupakan perubahan positif untuk prestasi belajar, rasa percaya diri dan rasa untuk diakui. Sebaliknya ada 3 hal untuk perubahan negatif berupa turunnya prestasi belajar, rasa tidak percaya diri dan menutup diri. Perubahan positif artinya anak-anak mempunyai nilai yang lebih baik dari sebelum perceraian orangtua. Kondisi ini umumnya diperoleh setelah 1-2 tahun perceraian. Faktor yang mendorong anak-anak untuk meraih prestasi sekolah dan sikap seperti semula bahkan menjadi lebih baik adalah ibu dan keluarga ibu yang membantu untuk memberikan pengertian kepada anak, memotivasi belajar dan kemajuan pribadi dan belajarnya, memberikan tauladan secara langsung, sehingga anak-anak dapat lebih memahami situasi dan kondisi keluarganya saat ini. Apabila dilihat dari presentase peran ibu dan keluarga ibu yang mencapai 100%, maka berarti peran keluarga besar didalam mensupport ibu khususnya untuk memperbaiki kondisi mental anak paska perceraian sangat penting dan memegang peran yang sangat berarti. Sebaliknya dampak negatif adalah akibat yang ditimbulkan dari sikap orangtua dan dalam penelitian ini yang dominan adalah sikap ayah khususnya pada kepedulian pendidikan mereka paska perceraian. Dampak ini antara lain turunnya prestasi belajar, rasa rendah diri dan menutup diri. Dampak negatif ini lebih banyak terjadi dan berlangsung sangat lama bahkan hingga saat penelitian ini berlangsung yaitu pada anak-anak yang ayahnya sangat jarang bahkan tidak pernah memberikan perhatian kepada mereka setelah tidak serumah lagi. Faktor utama pemicu dampak negatif adalah mereka yang ayahnya menikah kembali dan mereka mengetahui bahwa ayahnya telah berkeluarga bahkan telah mempunyai anak. Ada rasa malu dan rendah diri, terutama kepada teman-teman sekolah mereka, sehingga suatu saat ayah mereka mengunjungi atau menemui di sekolah, maka sikap yang mereka tampilkan adalah malu dan tidak mau menemui saat ada teman-temannya.

Akibat dari dampak yang ada maka muncul manfaat dari situasi baru yang dilalui anak-anak, sehingga mereka merasakan manfaat yang lebih dari yang mereka punyai, seperti Lebih rajin belajar, lebih mengerti situasi terutama yang menyangkut masalah fasilitas, mereka memperluas pergaulan baik dengan teman sekolah maupun teman bermain, menambah kegiatan ekstra terutama bagi mereka yang tertinggal prestasi di sekolah, membuka komunikasi dengan keluarga ayah terutama bagi anak-anak yang pada saat perceraian memperoleh tekanan dari keluarga ibu untuk menutup komunikasi dengan keluarga ayah sehingga anak-anak justru menjadi lebih dekat dengan keluarga besar baik dari pihak ayah maupun ibu.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masih terjadi ketimpangan gender terutama didalam tanggungjawab pengasuhan anak paska perceraian yang disebabkan oleh lokasi tempat tinggal ayah yang jauh dari lokasi ibu, ayah telah menikah kembali, dan faktor keluarga ibu atau ibu. Peran ibu dalam pengasuhan masih dominan dan sangat signifikan dibanding peran ayah didalam pengasuhan anak baik secara fisik maupun perhatian.
2. Masih terdapat ketimpangan gender didalam tanggungjawab pendidikan anak paska perceraian antara ayah dan ibu. Peran ibu masih sangat dominan baik didalam memberikan perhatian dan fasilitas pendidikan anak dibanding peran ayah. Peran bersama didalam mendidik anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu sebesar 10,3%; 3,3% dan 4,3% pada starat sarjana, SMU dan kurang dari SMP. Hanya 1,3% dari responden beaya pendidikan ditanggung oleh ayah secara penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Bahay al-Khauily, 1998, *Islam dan Persoalan wanita modern*, Solo, Rmamadhani

- Budhy Munawar-Rachman, 1996, *Rekonstruksi fiqih perempuan dalam konteks perubahan zaman, dalam rekonstruksi fiqih perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Islam UII
- DEPAG RI, 1971, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
- Farha Ciciek, 1996, *Gender dalam wacana mutakhir, dalam rekonstruksi fiqih perempuan*, Yogyakarta, Pusat Studi Islam-UII
- Hajar, M. D dan Asmawi. 1996. *Rekonstruksi Fiqih Perempuan*. Dalam *Peradaban Masyarakat Modern*. Penerbit Ababil Yogyakarta.
- Hamim Ilyas. 2000. *Relasi Jender dalam Al-Quran*. Makalah Seminar Jender dan Islam. FAI. UMM.
- Leila Ahmed, 2000, *Wanita dan Gender dalam Islam*, Jakarta, Lentera
- Mansour Fakih, 1996, *Posisi kaum perempuan dalam Islam: Tinjauan dari analisis gender, dalam membincang feminisme diskursus gender perspektif Islam*, Surabaya, Risalah Gusti
- Muhammad Rasyid Ridha, 1992, *Jawaban Islam terhadap berbagai keraguan seputar keberadaan wanita*, Surabaya, Pustaka Progesif
- Murtadha Muthahari, 1995, *Hak-hak wanita dalam Islam*, Jakarta, Lentera
- Nasaruddin Umar, 2000, *Keadilan Gender dalam al-Qur'an*, Jurnal Pemikiran Islam, Jakarta; PP. Muslimat NU
- Poerwanti, E dan Anshory, I. 2001. *Peluang Kerja dan Kesempatan Berusaha Bagi Wanita Pada Masyarakat transisi*. Jurnal Ilmiah Kajian Jender. Vol I No I 2001. PSWK UMM.
- Rachmadi Usman. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*. Penbit Sinar Grafika. Jakarta. Cetakan Pertama.
- Said Abdullah Seif al-Hatimy, 1994, *Citra sebuah identitas wanita dalam perjalanan sejarah*, Surabaya, Risalah Gusti.
- Sugiarti. 2001. *Peran Ganda Wanita Dan Implikasinya Terhadap Pola Hubungan Jender dalam Rumah Tangga*. Studi Pada Pekerja Wanita Sektor Industri di Kotamadta Malang. Jurnal Ilmiah kajian Jender. Vol 1. No 1. PSWK. UMM.
- Sugiarti dan Handayani, T. 2007. *Teknik dan Analisis Penelitian Gender*. UMM Press. Malang
- Thomas-Slyster, Barbara and Rocheleau, Dianne. 1995. *Gender, Environment and Development in Kenya*. A Grassroots Perspective. Lynne Reinner Publisher. Boulder.
- Wahyuningsih, S. 1995. *Hukum, Wanita dan Pembangunan*. Fak. Hukum UNIBRAW. Malang.